

PROGRESIFITAS POLISI MENUJU POLISI PROFESIONAL

Oleh : Kabib Nawawi, S.H., M.H.¹

ABSTRAK

Progresifitas berasal dari progresif, dalam konsep ini progresif berarti kemajuan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Progresifitas polisi diharapkan hendaknya mampu mendongkrak kembali citra polisi, yang akhir-akhir ini citranya sudah mulai menurun dimata masyarakat, Karena itu keberadaan hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman, dan mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya. Kehidupan hukum setidaknya ditentukan oleh tiga faktor, yaitu substansi atau norma hukum, struktur atau lembaga hukum dan kultur hukum. Ketiga faktor tersebut hendaknya harus terpenuhi dalam rangka untuk menciptakan sistem hukum, agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Substansi hukum yang dimaksudkan adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah memberikan tugas dan wewenang kepada kepolisian sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana. Pranata hukum yang ada selama ini secara kontekstual pada tataran normatif adalah sudah mengamanahkan kepada polisi untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik. Namun apabila dilihat dari aspek progresifitas polisi ternyata selama ini polisi hanya berpikir menjalankan undang-undang secara primitif dan belum bisa menjalankan hukum (baca undang-undang. pen.) secara cerdas, hukum tidak dijalankan secara (lebih) bermakna. banyak kekeliruan yang dilakukan polisi disebabkan kurang sempurnanya proses reformasi di tubuh Polri, hingga sekarang Polri belum sanggup meningkatkan profesionalismenya, dan cenderung melakukan pendekatan kekuasaan. Progresifitas Polisi dapat dilakukan dengan cara : Menciptakan Kultur Kepolisian yang Profesional dan Program Akselerasi Polri.

Keywords : Progresifitas Polisi, Polisi Profesional

I. PENDAHULUAN

Indonesia secara normatif-konstitusional, adalah negara berdasarkan hukum atau yang sering juga disebut sebagai negara hukum. Di tengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.² Untuk mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan, maka polisi harus mampu dan

¹Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

² Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002, hlm. xxiii

sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen yang tinggi, untuk memperlihatkan citra polisi bekerja secara profesional. Sebab kalau tidak mampu memperlihatkan kinerja yang demikian, maka sangatlah wajar apabila kemudian masyarakat menganggap bahwa polisi bekerja tidak profesional.

Data empirik telah banyak menunjukkan bahwa terbukti tahun 2008 lalu terjadi salah tangkap terhadap kasus pembunuhan terhadap korban Asrori di Jombang, hal yang sama terjadi di Makasar, dan Tasikmalaya. Kondisi tersebut hanya merupakan contoh kecil yang akhir-akhir ini muncul di media massa. Namun jauh sebelum itu muncul kasus Sengkon dan Karta, kasus Ditje dan Masyara, serta kasus Marsinah. Pada peristiwa lain adanya protes warga terhadap keberadaan tempat pengolahan sampah di Bojong, Bogor, misalnya, protes warga ditangani aparat kepolisian dengan kekerasan yang terekspos vulgar di media. Lepas dari duduk masalahnya dan sikap anarkis sebagian warga, tak ayal gambaran perilaku polisi kembali terlihat buruk di mata publik. Demikian pula peristiwa tabrakan di Jalan Tol Jagorawi yang menewaskan enam orang dalam kaitan pengawalan rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Cikeas menuju Istana. Dalam peristiwa itu, aparat kepolisian dipandang memakai pendekatan kekuasaan-di mana sejak dini seluruh penyebab kecelakaan ditujukan pada para pihak pengguna jalan tol semata tanpa mengevaluasi seluruh pihak terlebih dahulu-tampak menonjol.³ Celakanya, seluruh peristiwa yang menyangkut bidang hukum itu membuat citra Polri yang sudah memiliki tren membaik lima tahun terakhir kembali terpuruk.

Kondisi demikian tercermin dari opini responden dalam jajak pendapat Kompas, 24-25 November 2004, yang secara khusus mencermati segi penegakan hukum di negeri ini. Hasil jajak pendapat yang secara periodik diadakan setiap enam bulan itu memperlihatkan, secara umum kondisi penegakan hukum pada saat ini dipandang sebagian besar responden (61 persen) masih buruk, sementara hanya 30 persen yang memandang baik. Di antara berbagai macam alat kelengkapan penegakan hukum yang ada, aparat kepolisian yang paling banyak mendapatkan sorotan. Hal demikian semakin diperkuat pula oleh berbagai kasus hukum yang terjadi dalam kurun waktu 2008 ini, yang tampaknya kian menggugah persepsi negatif masyarakat terhadap kiprah para penegak hukum, khususnya aparat kepolisian. dalam kasus salah tangkap di Polres Jombang, penanganan kasus ilegal logging 42 tronton di Polda Jambi yang sampai saat ini pelaku utamanya masih buron, kasus yang sama juga terjadi di Medan dan masih banyak lagi kasus serupa yang terjadi di daerah lain.

³ Toto Suryaningtyas/ Litbang Kompas) Jajak Pendapat "Kompas" *Penegakan Hukum Memburuk, 2004*

Jika diukur dari rekaman jajak pendapat, kondisi citra polisi saat ini mirip kondisi pada tahun 1999.⁴ dan mungkin masih banyak kasus lain yang serupa tidak terekpos ke permukaan. Terlepas dari prestasi kepolisian yang terukir, namun gambaran tersebut menunjukkan bagaimana citra polisi dimata masyarakat.

Bertolak dari itu semua maka muncul gagasan ke arah polisi profesional yang mutakhir dan bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Tentu saja perkembangan dalam kedua bidang tersebut di atas akan dipakai dalam pekerjaan polisi dan akan digunakan untuk menentukan standar pekerjaan polisi. Standar tersebut menurut Satjipto Rahardjo mensyaratkan, *pertama*, latihan, ketrampilan dan kemampuan khusus, *kedua*, anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya, dan yang *ketiga*, Dalam menjalankan pekerjaannya, polisi membutuhkan suatu tingkat otonomi tertentu.⁵

Progresifitas polisi diharapkan hendaknya mampu mendongkrak kembali citra polisi, yang akhir-akhir ini citranya sudah mulai menurun dimata masyarakat. Progresifitas berasal dari progresif, dalam konsep ini progresif berarti kemajuan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,⁶ tentu saja harus disertai dengan pranata hukum yang memadai. Karena itu keberadaan hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman, dan mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya. Menurut Bambang Sunggono hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja,⁷ yang diharapkan mampu memecahkan semua permasalahan dalam rangka meningkatkan profesionalisme polisi dimasa yang akan datang. Sementara kehidupan hukum yang meliputi kultur masyarakat, kinerja polisi serta pranata hukum yang ada belum bisa untuk menuju ke-arah kehidupan hukum yang diharapkan.

⁴ Ibid.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 127.

⁶ Satjipto Rahardjo, Editor: I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaco. *Membedah Hukum Progresif*, cetakan kedua, Penerbit : Buku Kompas, Jakarta, 2007. hlm. ix.

⁷ Bambang Sunggono, *Hukum dan kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 3.

Kehidupan hukum menurut Friedmann, setidaknya ditentukan oleh tiga faktor, yaitu substansi atau norma hukum, struktur atau lembaga hukum dan kultur hukum.⁸ Ketiga faktor tersebut hendaknya harus terpenuhi dalam rangka untuk menciptakan sistem hukum, agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Pendekatan sistem dapat memberikan pemecahan terhadap suatu permasalahan secara maksimum, begitu pula bila diterapkan terhadap hukum, maka dikatakan lebih lanjut oleh Friedmann bahwa *Legal means nothing more than pertaining to law; hence, to define a legal system, we need some sort of working definition of law, yaitu; 1). Instituitonal, 2). Sanction, 3). Rules, and 4). Process or orde.*⁹

Masalahnya adalah sudahkah pranata hukum, masyarakat, dan polisi itu sendiri siap untuk menuju progresifitas dalam rangka meningkatkan profesionalisme polisi di Indonesia ?, mengingat kultur masyarakat dan kinerja aparat kepolisian serta pranata hukum yang ada saat ini, kiranya masih perlu untuk dijadikan bahan evaluasi dan pemikiran semua pihak, baik oleh pemangku kekuasaan dan masyarakat itu sendiri.

II. PERMASALAHAN

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pranata hukum yang memadai, kultur masyarakat serta kinerja polisi merupakan indikator progresifitas untuk menuju polisi profesional. Sementara indikator tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan untuk menuju polisi yang profesional, sehingga diperlukan progresifitas polisi untuk menuju polisi yang profesional.

Ungkapan di atas adalah merupakan isu sentral yang akan diangkat dalam pembahasan karya ilmiah ini, dengan pembatasan masalah “Apakah pranata hukum, kultur masyarakat serta kinerja polisi saat ini mampu mewujudkan progresifitas polisi untuk menuju polisi profesional ?.

III. PEMBAHASAN

A. Pranata Hukum.

Pranata hukum yang dimaksudkan adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah memberikan tugas dan wewenang kepada kepolisian sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan

⁸Friedmann, dalam Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Op.Cit, hlm. xv.

⁹Friedmann, dalam Sahuri Lasmadi, *Efektifitas Undang-undang Pemberantasan Korupsi Dalam Perepektif Pendekatn Teori Sistem*, Karya Ilmiah, Tanpa tahun, Hlm. 3

pidana, dalam hal ini dibatasi pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian beserta peraturan pelaksanaannya.

Substansi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang KUHAP, mengatur mengenai beberapa hal, dimana diantara substansi tersebut secara faktual menunjukkan terjadinya penyalahgunaan prosedur maupun wewenang, diantaranya adalah: "Kesalahan administratif dan prosedural dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan".

Substansi yang mengatur masalah tersebut terlihat di dalam pasal 54, 55, dan pasal 56 KUHAP¹⁰, Menurut ketentuan pasal 54 KUHAP guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Namun menurut ketentuan pasal 56 KUHAP secara khusus bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih, atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Prinsip bantuan hukum yang diatur di dalam pasal 54 KUHAP, adalah merupakan hak, dan hak tersebut tidak bersifat wajib bagi tersangka atau terdakwa. Namun bantuan hukum tersebut merupakan ketentuan yang bersifat wajib bagi pejabat (penegak hukum) untuk menunjuk penasehat hukum, terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana paling lama lima belas tahun atau lebih, atau diancam pidana lima tahun atau lebih terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Konsekwensi tidak dilaksanakan kewajiban dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, adalah menyidikan menjadi tidak sah, bahkan tuntutan jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, sebagaimana

¹⁰ Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Pasal 56 (1) Dalam hlm tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1565/K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993¹¹.

Mengingat begitu pentingnya peranan bantuan hukum dalam suatu proses peradilan, dalam rangka untuk memberikan perlindungan hak-hak tersangka selama dalam proses peradilan, termasuk proses penyelidikan dan penyidikan. Karena bantuan hukum adalah merupakan salah satu instrumen penting dalam system peradilan pidana dan sekaligus merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Disamping itu bantuan hukum juga merupakan pencerminan dari asas legalitas sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.¹² Meskipun asas legalitas tidak secara tegas menyebut tentang bantuan hukum, tetapi mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai perlindungan hukum atas hak kebebasan dan jiwa raga seseorang tersangka, atau terdakwa. Sehingga layak apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata atas asas legalitas.¹³

Prinsip dasar asas legalitas adalah dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga apabila prinsip dasar tersebut dilanggar, maka konsekwensinya adalah akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap pelanggaran hak-hak dasar yang dimiliki tersangka atau terdakwa. Bentuk pelanggaran tersebut adalah tidak dipenuhinya kewajiban pejabat (penyidik) untuk menunjuk penasehat hukum sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pasal 56 ayat (1) KUHP, dan sudah barang tentu ini adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum. Masalahnya adalah apa bentuk sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pejabat (penyidik) yang secara nyata-nyata melanggar hukum tersebut ?. Ini adalah masalah hukum, karena di dalam sistem hukum yang saat ini berlaku, ternyata tidak ada satu pasalpun di dalam hukum pidana materiil kita yang memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh pejabat (penyidik) atas pelanggaran ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut. Kalau ada sanksi hanya merupakan sanksi administrasi yang diatur di dalam PP No. 2 Tahun 2003. Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenis sanksinya sebagaimana diatur di dalam pasal 9, yang berupa :

¹¹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, Cetakan kedua, 2006, Hlm. 239.

Dalam kasus ini dinyatakan melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP, yakni penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Pelanggaran ini dijadikan alasan kasasi, dan dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, dengan pertimbangan "Apabila syarat-syarat penyidikan tidak terpenuhi seperti halamannya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi Tersangka sejak awal Penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima"

¹²Ibid, hlm 237

Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan perundangan-perundangan pidana yang telah ada"

¹³ Ibid.

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Bila kondisi di atas dilihat dari aspek progresifitas polisi sebagai penyidik, bahwa selama ini hanya berpikir menjalankan undang-undang secara primitif dan belum bisa menjalankan hukum (baca undang-undang. pen.) secara cerdas, hukum tidak dijalankan secara (lebih) bermakna.¹⁴ Indikasi demikian terlihat pada penanganan kasus atas nama korban Asrori di Jombang¹⁵. Menurut penilaian Adhie M. Massardi, banyak kekeliruan yang dilakukan polisi disebabkan kurang sempurnanya proses reformasi di tubuh Polri, hingga sekarang Polri belum sanggup meningkatkan profesionalismenya. Profesionalisme polisi saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena polisi belum mampu bekerja secara profesional. Profesional berarti meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan kepolisian, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan polisi kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu tindakan bisa dikategorikan profesional apabila tindakan itu dilandasi oleh keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi Kode Etik Profesi.¹⁶ Meskipun usaha untuk menuju kearah polisi profesional sudah dilakukan, namun hasilnya mungkin masih kurang memuaskan. Pada waktu diteliti ternyata penyebabnya adalah kurang sinkronnya pengetahuan yang diberikan dengan kebutuhan praktek polisi¹⁷. Menurut Legged an Exley profesionalisme adalah keterampilan yang didasarkan

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op. Cit. Hlm 51

¹⁵ Adhie M Massardi, Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia (KBI), *Salah Tangkap, Polisi Belum Bisa Tingkatkan Profesionalisme*. (kilasberita.com/amz/dtc) Sabtu (30/8/2008).

Menurut Adhi M. Massardi "Polisi diduga melakukan kekeliruan dalam penyidikan pembunuhan Asrori di Jombang, Jawa Timur. Jika dugaan itu benar, Polri diminta mencari solusi untuk meluruskan bukan malah menutupinya dengan 'kekeliruan yang lebih vulgar'. "Kalau keliru lagi, bukan saja bisa menjadi bahan tertawaan tapi juga menjadi kendala serius bagi Polri dalam menegakkan hukum," banyak kekeliruan yang dilakukan polisi disebabkan kurang sempurnanya proses reformasi di tubuh Polri. Jadi, kata Adhie, hingga hari ini, Polri belum sanggup meningkatkan profesionalismenya.

¹⁶ Dadang Bainur, *Profesionalisme Polisi Penulis*, wawancara senior "Pikiran Rakyat". Pengajar tidak tetap pada salah satu Pusdik Polri <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/092007/05/0901.htm>

¹⁷ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, PT. Galia Indonesia, Jakarta 1993, hlm. 181

atas pengetahuan teoritis. Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuannya diakui oleh rekan sejawatnya.¹⁸ Untuk mewujudkan polisi yang profesional, khususnya pada pangkat bawahan, memang tidaklah mudah karena semua variabel positif dalam kehidupan ini harus dikelola dengan manajemen yang baik. Pendidikan bagi polisi sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap dan perilaku polisi yang mampu memberikan keteladanan. Sikap yang dimaksudkan adalah sikap untuk melakukan kegiatan yang positif, baik secara sendiri maupun bersama-sama menuju polisi profesional. Tindakan bisa dikategorikan profesional apabila tindakan itu dilandasi oleh keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi Kode Etik Profesi.

Untuk itu patut dicontoh peningkatan profesionalisme yang dilakukan oleh jajaran Polda Kalbar mulai terasa saat gencarnya perubahan imeg dari *Bad Cop* ke *Good Cop*. Tercermin dari kinerja setiap satuan mulai dari Samapta, Satlantas, Satreskrim, Sat Intelkam, Densus 88 dan satuan lainnya yang dibalut dengan Pin Anti KKN atau anti rasuah untuk polisi Malaysia.¹⁹

B. Menciptakan Kultur Kepolisian yang Profesional

Paradigma kepolisian sebagai "alat negara", dan bukan alat penguasa atau golongan, saat ini mendapat tantangan nyata. Tantangan ini hanya bisa dijawab dengan perubahan kultur dan mentalitas aparat Polri sendiri dengan tetap menjaga jarak dari kegiatan politik praktis. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa sukses awal dalam rangka pemolisian profesional adalah dengan melepaskannya dari pengaruh politik dan partisan politik. Artinya pemolisian tidak lagi dikaitkan kepada satu atau lain golongan dalam masyarakat, melainkan menjadi pelayan publik yang mampu mengatasi semua golongan.²⁰

Dengan demikian polisi dapat diharapkan menjalankan pekerjaannya menurut tuntutan standar profesional, yang intinya adalah penggunaan ilmu dan teknologi.²¹ Terlebih dengan arus globalisasi yang cenderung liberalisasi di dalamnya telah memunculkan berbagai bentuk ancaman berupa kejahatan konvensional dan transnasional yang semakin beragam dan menyebar. Sehingga rasa aman dan nyaman menjadi

¹⁸ Legged an Exley, dalam Dadang Bainur, *Profesionalisme Polisi*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/092007/05/0901>.

¹⁹ Ibid

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 128.

²¹ Ibid

barang mahal bagi masyarakat.²² Kondisi demikian disebabkan semakin beratnya tantangan yang dihadapi polisi seperti yang dikatakan Rido Ibnu Syahrie bahwa tugas dan peran yang diemban Polri tersebut tidaklah ringan di tengah tantangan dan perkembangan saat ini. Sekilas, polisi identik dengan penanganan berbagai tindak kejahatan mulai dari kejahatan yang konvensional hingga modern dengan lingkup luas.²³

Oleh karena itu, kultur kepolisian yang selama ini cenderung menjalankan hukum secara primitif, dalam arti banyak dalam proses hukum hanya berpegang pada undang-undang dalam arti konseptual, membaca undang-undang yang dibaca adalah pasal-pasal dan tidak didasarkan kepada makna yang hakiki yang menjadi roh dari undang-undang itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa membaca undang-undang pertama-tama yang dibaca peraturan, pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi terlupakan.²⁴ Sebab kaidah adalah makna spiritual, roh. Sedangkan peraturan adalah penerjemahannya ke dalam kata-kata dan kalimat. Maka senantiasa ingat akan kaidah sebagai basis spiritual dari peraturan, mengisyaratkan agar orang berhati-hati dan selalu berpikir dua, tiga, empat kali dalam membaca hukum.²⁵ Kaidah sebagai basis spiritual harus dimaknai secara cerdas, karena memang kaidah itu sendiri mempunyai makna dan berbasis spiritual, oleh karenanya kecerdasan spiritual merupakan syarat yang harus dimiliki untuk membangun profesionalisme polisi sebagai pelaksana sekaligus aparat penegak hukum. Kerena kecerdasan spiritual menurut Satjipto Rahardjo amat menarik untuk dikaitkan dengan cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan kita dalam menjalankan hukum.²⁶ Karena menurut Satjipto Rahardjo bahwa kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patoka (*rule bound*), juga tidak hanya bersifat *kontektual*, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian, berpikir menjadi suatu *infinite game*. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi dengan patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (*transenden*).²⁷

Di samping kecerdasan spiritual di atas, masih terdapat cara berpikir lain yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan

²² H. Dadang Iskandar " Profesionalisme Polisi Sipil" <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/062007/30/0901.htm>

²³Rido Ibnu Syahrie "Polisi Profesional" " [http:// www.pikiran-rakyat.com/cetak/2008/062008/03/0801.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2008/062008/03/0801.htm)

²⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op. Cit. Hlm 122

²⁵ Op. Cit. Hlm 122-123

²⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op. Cit. Hlm 17

²⁷ Ibid.

profesionalisme polisi, yaitu logika sosial. Logika sosial merupakan salah satu kendali diri polisi dalam menjalankan tugas kesehariannya dalam proses penegakan hukum yaitu dikenal dengan nilai kepatutan di dalam masyarakat dengan mencoba bertanya kepada diri sendiri “apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan nilai kepatutan di dalam masyarakat?”. Di dalam ilmu sosial ada semacam konsep stigmatis yang mengatakan, bahwa lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat akan membawa ciri masyarakat yang bersangkutan. Konsep tersebut lalu dituangkan ke dalam rumus “bagaimana masyarakatnya, begitu pula lembaga”. Dengan demikian bisa dikatakan juga, bahwa masyarakat akan mempunyai lembaga-lembaganya yang berkualitas sama dengan kualitas masyarakat itu sendiri.²⁸

C. Kinerja Polisi

Dimanapun didunia ini, kepolisian akan selalu ditarik ke dua arah yang berbeda, yaitu arah formal prosedural dan arah sosiologis substansial. Keadaan dasar seperti itu mendorong kita untuk memahami pekerjaan pemolisian sebagai suatu yang “berakar peraturan” dan sekaligus juga “berakar perilaku” (*rule based dan behavior based*)²⁹. Peraturan dan perilaku harus dimaknai sebagai suatu yang harus dikembangkan pada diri insan kepolisian untuk lebih mampu mengembangkan diri sebagai dasar membantuk kenerja yang profesional, dan selaku bersikap represif.

Sikap represif yang mulai mengendur, berpengaruh terhadap beberapa keberhasilan yang dicapai kepolisian, dan relatif lebih amannya kondisi keamanan bisa jadi membuat citra polisi saat ini yang seharusnya dipandang lebih baik. Namun dalam beberapa bagian lain, terutama berkaitan dengan tuntutan profesionalitas polisi dalam menangani kasus besar, polisi dipandang masih belum mampu menjalankan tugasnya secara lebih profesional, khususnya dalam mengungkap kasus hukum berat seperti pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa Mei hingga kasus Trisakti. Bahkan sampai sekarang masih menyisakan kabut hitam bagi korp kepolisian, akibatnya masyarakat marasa tetap tidak puas dengan kinerja polisi. Kondisi di atas, tercermin dari ungkapan publik mencermati upaya polisi dalam menangani kasus korupsi besar maupun kasus yang melibatkan orang penting atau memiliki pengaruh dalam pemerintahan atau ekonomi, polisi masih dipandang sebelah mata³⁰.

²⁸ Satjipto Rahardjo, “Polisi Pelaku dan Pemikir” Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1993. hlm 76-77

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Op.Cit, hlm. xxix

³⁰ Polisi tak gampang mendulang simpati: <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/01/Politikhukum/1857891.htm>. hlm. 1

Banyaknya masalah terhadap kinerja polisi di atas, ternyata mendapat perhatian serius dari pimpinan polri, karenanya progresifitas polri menuju polisi profesional, perlu dilakukan kebijakan melalui program akselerasi kepolisian.

D. Program Akselerasi Polri

Program kerja kepolisian ditahun 2009, telah dicanangkan dalam bentuk akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat, Program tersebut pada intinya berfokus pada perubahan kultur (perilaku) anggota Polri, yang sampai saat ini dirasakan belum sesuai dengan harapan, sehingga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.³¹ Dalam rangka untuk mewujudkan polisi profesional maka Kapolri telah mengeluarkan kebijakan baru melalui program akselerasi Polri, program ini dilakukan melalui beberapa tahapan:³²

1. Penilaian Kinerja Pembinaan SDM

Bidang ini meliputi personel, materil, fasilitas dan jasa, pengembangan system dan metode serta pengawasan.

1). Bidang personil.

Dari segi kuantitas memang saat ini masih dirasa kurang, untuk mencapai ratio ideal 1 : 500, tahun 2008 Polri telah melakukan upaya rekrutmen Bintara sebanyak 12.973, dan untuk Akpol 300 personel. Mengingat bahwa rekrutmen bintanga jumlahnya cukup banyak, maka diharapkan tidak hanya untuk memenuhi kuantitas, tetapi Proses rekrutmen berjalan secara bersih, transparan dan akuntabel, Disamping proses rekrutmen yang baik, perlu juga pembenahan SPN yang mendidik Bintara, sehingga dapat mencetak anggota yang siap pakai, serta memiliki moral Tribrata.

2). Bidang pembinaan materil, fasilitas dan jasa.

Sebagai komponen penting untuk menciptakan kemandirian Polri, karena khusus pada bidang pembinaan, lembaga kepolisian masih belum mampu meningkatkan pembinaan materil, fasilitas dan jasa sebagai salah satu indikator untuk menuju polisi profesional.

3). Bidang Pembinaan Anggaran,

Pada tahun 2008 lalu anggaran yang diterima Polri cukup besar, mencapai kurang lebih 23,5 trilyun, namun besaran angka ini lebih

³¹ Prioritas Program Citra Polri <http://idsps.org/headline-news/berita-media/program-polri/>

³² Komisi Kepolisian; : <http://idsps.org/headline-news/berita-media/program-polri.>

banyak digunakan untuk belanja pegawai, seharusnya sebahagian besar anggaran tersebut lebih di optimalkan pada satuan kerja bidang operasional pelayanan Polri kepada masyarakat sebagai skala prioritas untuk mengantisipasi tugas dilapangan, agar polisi lebih fokus pada kualitas kinerja dilapangan sebagai pengayom dan abdi masyarakat, untuk diselaraskan dengan program akselerasi untuk menuju kemandirian Polri.

4). Bidang Pembinaan Sistem Metode.

Bidang ini pada dasarnya adalah dukungan utama dalam rangka pembenahan Polri pada aspek instrumental. Pembinaan sistem metode dalam katek ini, diartikan sebagai pola pembinaan secara integral dengan sistem metode dalam rangka program Akselerasi Transformasi Polri menuju polri yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat dengan dengan mengimplementasikan UU No. 2 Tahun 2002 secara baik dan benar sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga satuan kepolisian yang ada dilapisan depan, mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

5). Bidang Pembinaan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan sebagai salah satu program akselerasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme polri, dapat dilakukan melalui jalur eksternal maupun internal terhadap semua kinerja Polri. Jalur pengawas eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar organisasi Polri atau lembaga yang tidak di dalaam kendali dan menegemen organisasi polri, misalnya BPK, Komisi Kepolisian, KPK, DPR Komnas HAM dll. Pengawas internal memposisikan suatu bidang atau bagian dari unsur yang ada dalam sistem dan kendali menegemen organisasi kepolisian yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan. Selama ini khusus terhadap langkah-langkah pemberdayaan pengawasan internal, antara lain haya dilakukan dibidang penyidikan dengan membentuk pengawas penyidikan, peran pengawas ini hanya terbatas untuk melakukan pengawasan dan supervise terhadap pelaksanaan penyidikan, hal ini diharapkan agar layanan penyidikan perkara kepada masyarakat dapat benar benar diperoleh kepastian dan rasa keadilan, serta jaminan tuntasnya perkara

2. Reformasi Birokrasi Polri

Menurut pandangan Jimly Assiddiqie dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.³³ Dengan demikian, menurut Jumly Assiddiqie bahwa setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures' (regels)*.³⁴ Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *'frijsermessen'* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *'beleid-regels'* atau *'policy rules'* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.³⁵ Mengingat program akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional, pada dasarnya mencakup aspek reformasi birokrasi di lingkungan internal lembaga kepolisian. karena reformasi birokrasi menyangkut penataan aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur, instrumental dan kultural untuk membangun legitimasi kepercayaan masyarakat. Memang sudah seharusnya prinsip *'frijsermessen'* secara administrasi prosedural sebagaimana yang dikatakan Jimly tersebut di atas, dalam kaitannya dengan kinerja Polisi dari aspek birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme polisi, kiranya perlu untuk dikembangkan di dalam lingkungan internal lembaga kepolisian. Mengingat bahwa kinerja polisi langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi maupun penegakan hukum.

IV. KESIMPULAN

- A. Pranata hukum yang ada selama ini secara kontekstual pada tataran normatif adalah sudah mengamanahkan kepada polisi untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik. Namun apabila dilihat dari aspek progresifitas polisi ternyata selama ini hanya berpikir menjalankan undang-undang secara primitif dan belum bisa menjalankan hukum (baca undang-undang. pen.) secara cerdas, hukum tidak dijalankan secara (lebih) bermakna. banyak kekeliruan yang dilakukan polisi disebabkan kurang sempurnanya proses reformasi di tubuh Polri, hingga sekarang Polri belum sanggup meningkatkan profesionalismenya, dan cenderung melakukan pendekatan kekuasaan.

³³ Jimly Assiddiqie, "Cita Negara Hukum Kontemporer" Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dikutip pada Jurnal *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614, hlm. 169

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

B. Progresifitas Polisi dapat dilakukan dengan cara:

1. Menciptakan Kultur Kepolisian yang Profesional
Paradigma kepolisian sebagai "alat negara", dan bukan alat penguasa atau golongan, saat ini mendapat tantangan nyata. Tantangan ini hanya bisa dijawab dengan perubahan kultur dan mentalitas aparat Polri sendiri dengan tetap menjaga jarak dari kegiatan politik praktis.
2. Program Akselerasi Polri
Program kerja kepolisian ditahun 2009, telah dicanangkan dalam bentuk akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat, Program tersebut pada intinya berfokus pada perubahan kultur (perilaku) anggota Polri, melalui:
 - a. Penilaian Kinerja Pembinaan SDM
Bidang ini meliputi personel, materil, fasilitas dan jasa, pengembangan system dan metode serta pengawasan.
 - 1). Bidang personil.
 - 2). Bidang pembinaan materil, fasilitas dan jasa.
 - 3). Bidang Pembinaan Anggaran,
 - 4). Bidang Pembinaan Sistem Metode.
 - 5). Bidang Pembinaan pengawasan .
 - b. Reformasi Birokrasi Polri
Dari aspek birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme polisi, perlu terus untuk dikembangkan di dalam lingkungan internal lembaga kepolisian. Mengingat bahwa kinerja polisi langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi maupun penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adhie M Massardi, Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia (KBI), *Salah Tangkap, Polisi Belum Bisa Tingkatkan Profesionalisme*. (kilasberita.com/amz/dtc) Sabtu (30/8/2008).
- Bambang Sunggono, Hukum dan kebijakan Publik, Sinar Grafikan, Jakarta,1994,
- Dadang Bainur ,*Profesionalisme Polisi* Penulis, wartawan senior "Pikiran Rakyat". Pengajar tidak tetap pada salah satu Pusdik Polri <http://www.pikiran rakyat.com/cetak/2007/ 092007/05/ 0901.htm>

Tangkap, Polisi Belum Bisa Tingkatkan Profesionalisme.
(kilasberita.com/amz/dtc) Sabtu (30/8/2008).

Sahuri Lasmadi, Efektifitas Undang-undang Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Pendekatan Teori Sistem, Karya Ilmiah, Tanpa Tahun Jimly Assidique, "Cita Negara Hukum Kontemporer" Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dikutip pada Jurnal *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.*

Komisi Kepolisian; : <http://idsps.org/headline-news/berita-media/program-polri> Legged an Exley, dalam Dadang Bainur, *Profesionalisme Polisi*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/> 2007/0920

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, Cetakan kedua, 2006.

Polisi tak gampang mendulang simpati: <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/01/Politikhukum/1857891>.

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, , Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002,

-----, Editor: I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaco. *Membedah Hukum Progresif*, cetakan kedua, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, 2007.

-----,"Polisi Pelaku dan Pemikir" Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1993. Toto Suryaningtyas/ Litbang Kompas) Jajak Pendapat "Kompas" *Penegakan Hukum Memburuk, 2004*

Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, , PT. Galia Indonesia, Jakarta 1993.

Prioritas Program Citra Polri <http://idsps.org/headline-news/berita-media/program-polri>.

Rido Ibnu Syahrie "Polisi Profesional" [http:// www.pikiran-rakyat.com/cetak/2008/062008/ 03/0801.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2008/062008/03/0801.htm)